

TESIS

**BATIK SARITA TORAJA SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI
GEOGRAFIS MASYARAKAT SUKU TORAJA**

**BATIK SARITA TORAJA AS *POTENTIAL GEOGRAPHICAL
INDICATION OF TORAJA TRIBE SOCIETY***



Oleh :

**DEWI ASTIKA TANDIRERUNG
NIM B012181020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**BATIK SARITA TORAJA SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI
GEOGRAFIS MASYARAKAT SUKU TORAJA**

**BATIK SARITA TORAJA AS *POTENTIAL GEOGRAPHICAL
INDICATION OF TORAJA TRIBE SOCIETY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

DEWI ASTIKA TANDIRERUNG
NIM B012181020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**BATIK SARITA TORAJA SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS
MASYARAKAT SUKU TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh:

**DEWI ASTIKA TANDIRERUNG
B012181020**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal 21 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pebimbing Pendamping



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001

Ketua Program Studi



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dewi Astika Tandirerung

N I M : B012181020

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **BATIK SARITA TORAJA SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MASYARAKAT SUKU TORAJA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Dewi Astika Tandirerung
NIM B012181020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaan-Nyalah sehingga penulisan tesis dengan judul “Batik Sarita Toraja Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis Masyarakat Suku Toraja” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tanpa penyertaan-Nya maka penulisan Tesis ini tidak dapat terwujud. Penulisan Tesis ini dibuat dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Penulis bersyukur karena banyak mendapatkan kritikan, saran serta motivasi dari berbagai pihak hingga penulisan Tesis dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari civitas akademik Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H, LL,M, Dr. Marwah, SH.,MH dan Dr. Aulia Rifai, SH.,MH selaku Dosen Penilai pada Seminar Usul, Seminar Hasil dan Ujian Akhir, atas segala masukan dan saran sehingga tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kemurahan hatinya memberikan segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan pada program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh karyawan dan staf Universitas Hasanuddin pada umumnya dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada khususnya, yang telah memberikan bantuan dan

pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan pada program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si selaku Bupati Kabupaten Toraja Utara dan Ir. Nicodemus Biringkanae selaku Bupati Kabupaten Tana Toraja yang telah mengizinkan penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.
9. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tana Toraja dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tana Toraja serta Tokoh Adat Masyarakat Suku Toraja dan Para Pengrajin Batik Sarita Toraja dan Pengusaha Batik Sarita Toraja yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Orang Tua terkasih, Obed Untung Tandirerung dan Dorce Pasang serta Om Kaleb Bangapadang beserta Istri, atas dukungan doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
11. Roy Sitompul yang selalu menemani dan memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan dan melaksanakan penelitian.
12. Kakak dan adik-adik serta sahabat terkasih, Mentari Tandirerung, Pratiwi Tandirerung, Tita Aprilia Tandirerung, Martasya Risky Anansi, Brian Alvaro Tandirerung serta Deny Ratnasary dan Devianti Pangala,

atas dukungan doa dan semangat selama menempuh pendidikan dan melaksanakan penelitian.

13. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum (Keperdataan) angkatan 2018, terima kasih atas kerjasama, motivasi, serta informasi selama perkuliahan.

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekeliruan dalam proses penyusunan, baik dari segi penulisan dan bahasa yang digunakan maupun dari cara penyajian materi yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca, sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis kelak. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Makassar, 21 Juni 2021
Penulis



Dewi Astika Tandirerung
NIM B012181020

ABSTRAK

DEWI ASTIKA TANDIRERUNG, Batik Sarita Toraja Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis Masyarakat Suku Toraja. (Dibimbing Oleh **HASBIR PASERANGI** dan **OKY DEVIANY BURHAMZAH**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi yang terkandung dalam Batik Sarita Toraja sehingga dapat dilindungi dengan Indikasi geografis dan untuk mengetahui peran masyarakat Suku Toraja dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan mengamati berbagai fakta yang terjadi di lapangan, berupa penelitian yang diawali dengan studi kepustakaan sebagai sumber data awal, kemudian Penulis melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan data atau bahan yang terkait dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Batik Sarita Toraja memiliki tanda, karakteristik atau ciri khas tersendiri yaitu dari segi motif yang unik, antik dan sakral sesuai dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat suku Toraja dan perpaduan motif Ukiran Toraja yang merepresentasikan kondisi geografis masyarakat suku Toraja serta telah memenuhi berbagai indikator-indikator untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis. Oleh karena itu, masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan perlindungan dan pelestarian budaya membatik dengan dukungan dari faktor-faktor lingkungan setempat agar dapat segera didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum yang pasti.

Kata kunci : Batik Sarita Toraja, Indikasi Geografis, Toraja

ABSTRACT

DEWI ASTIKA TANDIRERUNG, Batik Sarita Toraja As A Potential Geographical Indication Of Toraja Tribe Society. (Supervised by **HASBIR PASERANGI** and **OKY DEVIANY BURHAMZAH**).

This study aims to identify the characteristics and potential contained in Batik Sarita Toraja so that it can be protected by geographical indications and to determine the role of the Toraja people in realizing this protection.

This research was conducted in Tana Toraja Regency and North Toraja Regency uses the method an empirical legal research method, which are carried out by observing various facts that occur in the life of the Toraja tribe, the form of research that begins with literature study as the initial data source, then the author makes observations and interviews to obtain data or materials that are related and affect the object under study.

Based of result of the research, can concluded that Batik Sarita Toraja has its own signs and characteristics, such as unique and antique motifs in accordance with the Toraja people's daily activities and a combination of Toraja Carving motifs that reflect the Toraja people's geographical conditions and have met various indicators to obtain certification. So that the community together with the Regional Government must optimize the protection and preservation of batik culture with the support of local environmental factors so that it can be registered immediately and obtain definite legal protection.

Keywords: Batik Sarita Toraja, Geographical Indications, Toraja

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	17
1. Konsep Perlindungan Hukum	17
2. Teori Kemanfaatan Hukum	20
3. Teori Hak Kepemilikan	21
B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	23
1. Pengertian HKI	23
2. Sejarah HKI	25
3. Karakteristik HKI.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis	29
1. Pengertian Indikasi Geografis	29
2. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis	32
3. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	36
4. Indikasi Geografis dalam Hukum-Hukum Internasional...42	
D. Sejarah Batik Sarita Toraja	62
E. Kerangka Pikir	69
F. Definisi Operasional	72
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	74
B. Lokasi Penelitian	74

C. Populasi dan Sampel	74
D. Jenis dan Sumber Data	75
E. Pendekatan Penelitian	76
F. Analisis Data	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Batik Sarita Toraja untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Suku Toraja	77
1. Tinjauan Lokasi Penelitian	77
2. Karakteristik Batik Sarita Toraja	78
3. Batik Sarita Toraja dibandingkan dengan Batik lainnya di Indonesia	95
4. Potensi Batik Sarita Toraja untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis	98
B. Peran Masyarakat Suku Toraja dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Batik Sarita Toraja Sebagai Produk yang Berpotensi Dilindungi dengan Indikasi Geografis	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Ragam Batik Toraja	80
Tabel 2 Ragam motif Ukiran toraja dan maknanya	82
Tabel 3 Data kelompok pengrajin Batik Sarita Toraja	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Beberapa jenis kain dengan motif Batik Toraja dan penggunaannya dalam upacara adat64
Gambar 2	Busana dengan motif Batik Sarita Toraja dalam <i>Toraja Night Indonesia's Gem di Venue The Rocks-26 Cecil Ave, Cannington Perth, Western Australia</i>68
Gambar 3	Berbagai kerajinan tangan dari kain motif Batik Sarita Toraja dalam <i>Toraja Night Indonesia's Gem di Venue The Rocks-26 Cecil Ave, Cannington Perth, Western Australia</i>68
Gambar 4	Membatik Dengan Teknik Canting Tulis91
Gambar 5	Motif Batik Lukis Sarita92
Gambar 6	Membatik Dengan Teknik <i>Printing</i> manual dan mesin93
Gambar 7	Proses pembuatan Batik Sarita dengan teknik <i>printing</i> manual94
Gambar 8	Motif Batik Tujuh Rupa Pekalongan95
Gambar 9	Motif Batik Priangan Tasikmalaya96
Gambar 10	Motif Batik Pring Sedapur Magetan96
Gambar 11	Motif Batik Malang97
Gambar 12	Motif Batik Betawi97
Gambar 13	Motif Batik Bali98
Gambar 14	Perbandingan batik motif Sarita produk Toraja dan produk Jepara109
Gambar 15	Peta wilayah kelompok pengrajin Batik Sarita Toraja111

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis serta kekayaan alam dan kebudayaan yang sangat beragam.¹ Keberagaman itu termasuk identitas suku (aspek kesejarahan), sistem sosial, sistem kekerabatan, struktur kelembagaan, adat-istiadat dan kebudayaan serta sistem kepercayaan yang dianut suku tersebut.² Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi dan kebudayaan yang menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepemilikan atas aset nasional di berbagai wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga Indonesia terikat dan wajib untuk mengharmoniskan beberapa peraturan hukum yang terkait dengan persetujuan ini. *Clive M. Schmitthoff*

¹ Sumber dari : <http://dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20190425-125010-5297.pdf> (diakses pada Tanggal 15 Maret 2020)

² Sumber dari : <https://eprints.uny.ac.id/18968/1/BAB%20I.pdf>. (diakses pada Tanggal 15 Maret 2020)

³ Winda Risna Yessiningrum. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Kajian Hukum dan Ham. *Jurnal Ius*. Vol III(7):42-43.

mengenai Harmonisasi tersebut menyatakan bahwa para pedagang mengakui bahwa transaksi perdagangan sulit untuk dapat berjalan dengan lancar dan pasti tanpa adanya harmonisasi hukum yang baik di antara Negara di dunia.⁴ Salah satu hukum yang terikat dan wajib untuk diharmonisasikan dengan persetujuan tersebut adalah hukum yang terkait dengan Hukum Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut "*creation of the mind*" yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.⁵ Secara umum, HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dapat dikategorikan sebagai hak atas suatu kekayaan berupa pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang lahir karena kemampuan manusia serta membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran sehingga memiliki nilai dan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh pihak yang memegang hak atasnya.

HKI pada dasarnya mencakup beberapa bidang yakni meliputi *copyrights* dan *Industrial property rights* yang secara rinci dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *copyrights* atau hak cipta dan hak-hak

⁴ Huala Adolf.(2007).*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.Bandung:Refika Aditama. Hal. 30

⁵ Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik dan Ramadi Wasi Bintoro.(2017). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/ Tradisional di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 13(1):24

yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*); trademark atau merek dagang; *industrial design*; paten; topografi mengenai *integrated circuit* (desain tata letak sirkuit terpadu); *undisclosed information* (rahasia dagang); dan *geographical indication* (Indikasi Geografis).⁶ Pengaturan mengenai HKI di Indonesia baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakan diatur secara terpisah sesuai dengan hasil-hasil karya intelektualnya. Pengaturan tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu HKI adalah Indikasi Geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Pada umumnya indikasi geografis terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk. Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu

⁶ OK. Saidin.(2004).*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Medan:Raja grafindo Persada, Hal. 11

barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁷ Agar dapat dilindungi oleh undang-undang, produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia.⁸

Perlindungan atas suatu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan indikasi geografis telah diperkenalkan sebagai aturan yang universal dalam beberapa konvensi internasional dengan tujuan memberikan perlindungan dari praktik perdagangan yang curang. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis demi terciptanya perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki potensi dilindungi indikasi geografis maka diatur dalam Pasal 53 sampai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta berdasarkan Pasal 56 yang mengatur bahwa tata cara pendaftaran Indikasi Geografis akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang kemudian disusun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Di Indonesia terdapat berbagai macam produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis, khususnya produk-

⁷ Pasal 56, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)

⁸ Lindsey, Tim, Dkk.(2006) Ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, Hal. 1.

produk kebudayaan setiap suku yang sangat beragam. Salah satu warisan kebudayaan tersebut adalah kain batik. Batik dengan motif dan coraknya yang beraneka ragam merupakan salah satu warisan kekayaan budaya kearifan lokal Indonesia yang harus dilestarikan untuk memperkaya ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia. Selain keberagaman suku, keberagaman motif dan corak batik dipengaruhi oleh perbedaan letak geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang diperkuat dengan pernyataan bahwa:⁹

“Keragaman kain-kain tradisional dihasilkan oleh perbedaan geografis yang mempengaruhi corak hidup setiap suku bangsa di Nusantara. Perbedaan iklim mempengaruhi flora dan fauna yang ada di lingkungannya juga mempunyai andil besar terhadap perbedaan gaya hidup dan mata pencaharian sebuah kelompok masyarakat, sehingga satu yang berbeda dengan yang lainnya”.

Batik Sarita Toraja merupakan salah satu batik tertua yang ada di Indonesia. Batik Sarita Toraja merupakan batik yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat suku Toraja, di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 650.000 jiwa, dengan 450.000 di antaranya masih tinggal di Kabupaten Toraja Utara. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai *Aluk Todolo*. *Aluk Todolo* adalah jenis kegiatan atau upacara ritual yang diselenggarakan sebagai

⁹ Pendapat Kartiwa dalam tulisan Rizki Marsella Bungadanun.(2016), *Kain Tenun Tradisional Toraja Dalam Perspektif Simbolik (Kasus Pengrajin Kain Tenun Tradisional Di Kel. Sa'dan Malimbong Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara)*, (Skripsi). Makassar:Universitas Hasanuddin, Hal. 3.

tujuan untuk kemurahan rezeki, keselamatan hidup, atau untuk keselamatan orang-orang yang telah meninggal.¹⁰

Keanekaragaman peninggalan kekayaan budaya kearifan lokal daerah Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja menjadikannya salah satu daerah pariwisata yang terkenal di Indonesia. Kekayaan budaya kearifan lokal yang terdapat di Toraja Utara antara lain adalah tari-tarian, lagu atau nyanyian, adat istiadat, dan hasil kerajinan tangan berupa tenun, batik, ukiran, anyaman, dan sebagainya. Kain Batik merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang suku Toraja sejak dulu kala. Terdapat tiga jenis kain Batik Toraja yang biasa digunakan masyarakat Tana Toraja dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam upacara-upacara adat serta kegiatan-kegiatan lainnya yaitu kain Ma'a, Kain Sarita dan Kain Lotong Boko'. Setiap jenis kain batik merupakan kain yang dianggap sakral dan memiliki perbedaan motif serta kegunaan masing-masing. Kain Ma'a adalah kain Toraja batik tertua biasanya dipakai oleh para pemuka agama atau pemuka adat saat upacara adat atau keagamaan dan kegiatan kebudayaan. Pada kain Ma'a umumnya menggunakan motif kerbau berbaris dengan tanduk yang panjang yang dikelilingi motif salib serta dapat digunakan pada upacara kematian untuk membungkus jenazah. Kain Sarita digunakan sebagai hiasan, umbul-umbul, hiasan Tongkonan, hiasan pelengkap untuk penari, hiasan peti mati, dan lain sebagainya dalam upacara adat masyarakat

¹⁰ L.T. Tangdilintin.1976.*Toraja Dan Kebudayaannya*. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan. Hal. 72

suku Toraja. Pada ritual *mangrara banua* (upacara pemberkatan rumah) dan *rambu tuka'* (upacara syukuran) kain batik Sarita akan diikat pada *tongkonan* (rumah tradisional) atau pada bambu dan ditancapkan di depan *lantang* (bangunan yang dibuat untuk para tamu dan keluarga) sebagai penunjuk status sosial keluarga.¹¹ Motif-motif pada kain Sarita dianggap sebagai simbol keberkahan yang bisa mendatangkan berkah.

Batik Sarita memiliki kedudukan yang sakral di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Suku Toraja dan merupakan hasil kerajinan yang dikerjakan langsung oleh tangan-tangan terampil masyarakat Suku Toraja. Dalam proses pembuatan Batik Sarita menggunakan perintang warna. Biasanya menggunakan malam atau bubur beras. Pewarnaannya bukan dengan dicelup melainkan dengan menorehkan warna menggunakan ranting kayu bamboo atau batangan bambu runcing kecil seukuran pena dan bambu berbentuk pipih yang diserut seukuran tusuk sate.

Seiring dengan perkembangan dalam dunia *fashion* yang semakin bervariasi kain Batik Sarita kemudian tidak hanya dipergunakan dalam kegiatan upacara adat semata namun, juga mulai dikreasikan menjadi produk kerajinan lain, seperti pakaian, tas, dompet, selendang, maupun perlengkapan lainnya. Selain itu kain motif Batik Sarita sudah mulai merambah ke dunia *fashion* nasional bahkan internasional melalui perhelatan *fashion* terbesar di Indonesia yaitu *Jakarta Fashion Week*

¹¹ Sumber dari : <https://Blog.Negerisendiri.Com/Blogpage.Php?Judul=230> (diakses pada Tanggal 15 Maret 2020)

(JFW) 2019.¹² Sebanyak 17 koleksi terbaru bertema Toraja Kaboro karya Novita Yunus yang terdiri dari pakaian santai dan semi formal untuk wanita dengan menggunakan teknik bordir dan motif-motif cetak yang dibuat dalam bentuk kaftan, *one-piece*, kimono, atasan dan bawahan dan juga model pakaian *boxy scissors* menghiasi Atrium Senayan City pada hari Minggu, 21 Oktober 2019.

Berbicara tentang Indikasi Geografis berarti berbicara mengenai pengakuan dan jaminan atas perlindungan hukum dari negara atas nilai dan manfaat ekonomi dari suatu produk yang memiliki potensi dalam masyarakat Indonesia. Bila nilai dan manfaat ekonomi tersebut diakui, dibina dan dikembangkan maka produk yang dihasilkan akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dalam pasar nasional maupun internasional. Meskipun telah diatur secara nasional dan internasional, beberapa produk khas Indikasi Geografis Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi justru dilirik bahkan telah didaftarkan dalam prosedur pendaftaran merek di negara lain. Beberapa di antaranya ialah Kopi Toraja yang telah didaftarkan di Jepang sebagai salah satu Merek produknya oleh *Key Coffee*.¹³ Lada Putih Muntok yang telah banyak digantikan dengan produk serupa dari Vietnam, China atau daerah lain yang diperdagangkan dengan nama *Muntok White Pepper*. Demikian pula dengan Kopi Arabika Gayo yang telah didaftarkan sebagai Merek dagang oleh Perusahaan

¹² Sumber dari : <https://www.femina.co.id/fashion-trend/sumber-inspirasi-toraja-kaboro-koleksi-terbaru-novita-yunus-di-panggung-jakarta-fashionweek-2019> (diakses pada Tanggal 15 Maret 2020)

¹³ Sumber dari : <http://motivatornews.com/news/2011/04/02/perlindungan-terhadap-produk-asli-indonesia-masih-lemah> (diakses pada Tanggal 15 Maret 2020)

Belanda yang berbasis di Amsterdam, Holland Coffee B.V.¹⁴ Perusahaan tersebut secara resmi telah mendaftarkan dan mengklaim kopi Arabika Gayo sebagai merek dagang perusahaan mereka, sehingga eksportir asal Gayo, Aceh dilarang memasukan produk tersebut ke Eropa dengan nama Gayo.¹⁵

Selain itu negara Indonesia perlu belajar dari beberapa negara Eropa, yang dapat memanfaatkan produk-produk indikasi geografis yang telah dilindungi sehingga dapat memberikan keuntungan besar bagi perekonomian negara. Seperti penjualan Wine di Prancis naik sekitar 230% dari penjualannya ke negara lain. Penjualan keju naik antara 158-203%.¹⁶ Penjualan jeruk Florida asli dari negara bagian di Amerika Serikat, Florida yang dikenal secara luas di dunia dengan kekhasan rasanya, dapat menyumbangkan 9 juta US Dollar, membuka sekitar 80.000 lapangan kerja baru dan mengekspansi 230,670 hektar lahan.¹⁷ Sedangkan contoh lain yang berasal dari Indonesia ialah Tenun Palembang, setelah didaftarkan, maka tenun tersebut hanya boleh diproduksi di wilayah Palembang oleh masyarakat Palembang dan tidak boleh diproduksi di luar wilayah tersebut, sehingga dapat memberikan

¹⁴ Dara Quthni Effida, Ety Susilowati, Kholis Roisah.(2015).Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan.*Jurnal Law Reform*. Vol 11(2):190

¹⁵ Sumber dari : [Http://Indonesiaproud.Wordpress.Com/2011/08/16/Merebut-Kopi-Arabika-Gayo -Dari -Belanda/](http://Indonesiaproud.Wordpress.Com/2011/08/16/Merebut-Kopi-Arabika-Gayo-Dari-Belanda/) (diakses pada Tanggal 15 Maret 2020)

¹⁶ John A. Clarke.2011. *"The Public Policy Objectives of Geographical Indications"*, Lima : Worldwide Symposium on Geographical Indications. Hal. 5

¹⁷ Ken Keck.2011. *"Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple"*. Lima:Worldwide Symposium on Geographical Indications.

keuntungan tersendiri bagi pengrajin Tenun Palembang dalam memenuhi kebutuhan pasar akan Tenun Palembang.

Pendaftaran suatu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi indikasi geografis dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan manfaat dari segi ekonomi. Namun, terdapat pemanfaatan produk kekayaan kearifan lokal masyarakat Toraja seperti tenun khususnya Tenun *Paruki*, Tenun *Paramba'* dan Tenun *Pamiring* oleh daerah lain seperti di Jepara tanpa adanya dasar hak yang pasti. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya sumber daya manusia yang menjadi pengrajin tenun sehingga masyarakat Toraja sudah tidak mampu mengimbangi produktivitas dari pengrajin di Jepara serta tingginya minat masyarakat Toraja atas tenun namun pengerjaan melalui metode tradisional membutuhkan waktu yang lebih lama dengan biaya produksi dan pemasaran yang lebih mahal.¹⁸ Sehingga masyarakat pada dasarnya akan lebih memilih produk tenun dengan motif Toraja buatan Jepara yang memiliki harga yang lebih terjangkau. Tenun dengan motif Tenun Toraja tersebut diproduksi di Jepara dan kemudian dipasarkan kembali ke berbagai daerah dengan Toraja sebagai tujuan pasar utama. Pada mulanya tenun Toraja yang diproduksi di Jepara dipasarkan kepada masyarakat dengan nama Tenun Toraja Buatan Jepara namun seiring perkembangannya pada saat ini tidak lagi disebut demikian melainkan disebut sebagai Tenun Jepara. Sehingga kekayaan kearifan lokal yang

¹⁸ Wawancara dengan salah satu pemilik Industri Kreatif Batik Toraja, (Lukman Umar Safey), Pada Tanggal 11 November 2020.

seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat suku Toraja khususnya pengrajin tenun di Toraja sudah kalah bersaing dengan pengrajin di daerah lain.

Hal tersebut juga sudah mulai terjadi pada kain Batik Sarita Toraja yang sudah mulai diproduksi di Jepara. Beberapa jenis motif Batik Toraja seperti kain Ma'a dan kain Sarita difoto oleh pengrajin daerah lain kemudian diproduksi dan dipasarkan di Toraja dengan harga yang lebih murah dari kain motif Batik Toraja yang diproduksi oleh pengrajin di Toraja.¹⁹ Di sisi lain kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya masyarakat suku Toraja mengenai dampak dari tindakan penggunaan serta pemanfaatan warisan budaya kearifan lokal oleh daerah lain serta tidak adanya perlindungan hukum atas produk yang memiliki potensi untuk dilindungi oleh indikasi geografis seperti Batik Toraja berdampak pada munculnya produk batik motif Sarita Toraja hasil buatan daerah lain yang cukup mempengaruhi perubahan kualitas serta minat beli masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan yang akan dipaparkan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Apakah Batik Sarita Toraja memiliki Potensi untuk memperoleh
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

¹⁹ Wawancara dengan salah satu pemilik toko ole-ole di objek wisata Ke'te' Kesu', pada Tanggal 11 November 2020.

2. Bagaimanakah Peran Masyarakat Suku Toraja dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan perlindungan Terhadap Batik Sarita Toraja Sebagai Produk yang Berpotensi Dilindungi dengan Indikasi Geografis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengevaluasi Karakteristik dan Potensi Batik Sarita Toraja untuk Memperoleh Perlindungan dengan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengevaluasi Peran Masyarakat Suku Toraja dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan perlindungan Terhadap Batik Sarita Toraja Sebagai Produk yang Berpotensi Dilindungi dengan Indikasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perdata dan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual terutama yang berkenaan dengan penjaminan perlindungan hukum terhadap Batik Sarita Toraja Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis bagi Masyarakat Suku Toraja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat yang positif bagi pihak terkait, seperti :

a. Bagi pengrajin dan pengusaha Batik Sarita Toraja

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pengrajin Batik Sarita Toraja untuk mempertahankan tata cara pembuatan Batik Sarita secara Tradisional serta motif-motifnya yang kaya akan nilai sehingga dikemudian hari dapat memperoleh perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi dari Batik Sarita Toraja itu sendiri.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah Pengetahuan masyarakat potensi dari produk hasil kebudayaan Suku Toraja khususnya mengenai potensi Batik Sarita Toraja untuk memperoleh perlindungan hukum sehingga dapat meningkatkan taraf pendapatan ekonomi masyarakat Suku Toraja.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja dalam melestarikan dan mengupayakan adanya jaminan perlindungan hukum atas produk warisan kebudayaan yang perlu untuk memperoleh perlindungan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai identifikasi potensi Batik Sarita Toraja untuk memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis serta peran masyarakat Suku Toraja dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan tulisan ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Endang Trimargawati, dengan judul Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional, pada Tahun 2010. Penelitian ini mengkaji mengenai Batik Pekalongan sebagai salah satu produk warisan budaya Indonesia yang perlu memperoleh perlindungan hukum sebagai upaya memberikan penghargaan dan penjaminan hak para pembatik atas hasil karya intelektualnya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah penulisan ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum atas warisan budaya Indonesia seperti Batik demi memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi masyarakat khususnya dari segi perekonomian, sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Perbedaannya adalah dalam penulisan ini membahas mengenai perlindungan atas produk potensi indikasi geografis atas karya seni batik Pekalongan dengan Hak Cipta

melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlindungan terhadap produk potensi Indikasi Geografis bagi masyarakat suku Toraja yaitu Batik Sarita Toraja dengan indikasi geografis serta peranan masyarakat suku Toraja dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irene Svinarky dan Lenny Husna, dengan judul Upaya Perolehan Hak Atas Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Batik Dengan Corak “Batik Gonggong” Di Kepulauan Riau, pada Tahun 2013. Penelitian ini mengkaji kerajinan batik dengan corak motif “Batik Gonggong” oleh masyarakat Kepulauan Riau yang memanfaatkan alam (laut) untuk mengembangkan motif-motif batik seperti Motif cangkang siput gonggong yang merupakan hewan khas yang berasal dari Kepulauan Riau dipadukan dengan pakaian batik kemudian menjadi ciri khas yang menarik dan memiliki makna implisit yang menunjukkan kekhasan dari masyarakat setempat. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap suatu produk berupa batik yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan indikasi geografis. Perbedaannya terdapat pada fokus dalam tulisan ini yaitu pada tujuan untuk menjaga kekhasan produk tersebut seharusnya melalui upaya perolehan hak atas Indikasi Geografis terhadap “Corak Batik Gonggong” Di

Kepulauan Riau dan kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk melindungi komoditas masyarakat pengrajin “Batik Gonggong” di Kepulauan Riau dari praktik persaingan curang dalam perdagangan. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada potensi dari Batik Sarita Toraja untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis serta peranan masyarakat suku Toraja dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzullia Dian Pertiwi, dengan judul Perlindungan Hukum Hak Cipta (Studi pada Motif Batik Di Kabupaten Blora), pada Tahun 2017. Penelitian mengkaji tentang perlindungan hukum melalui Hak Cipta yang menjadikan Motif Batik di Kabupaten Blora sebagai objek penelitian. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum dan penjaminan atas hak-hak dari pihak-pihak yang menggunakan tanpa hak melalui pendaftaran berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual. Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan, di mana pada tulisan ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap motif batik Kabupaten Blora berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan usaha yang dapat dilakukan oleh pengusaha Batik Blora dalam melindungi ciptaannya. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, menjaga.²⁰ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹ Sedangkan perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection* dan dalam KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan perlindungan, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah :²³

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka Rahardjo. Hal. 526.

²¹ Satjipto.2005.*Ilmu Hukum*.Bandung: Cipta Aditya Bakti.Hal. 45.

²² Bryan A. Garner.2004.*Black's Law Dictionary*.Eighth Edition. St. Paul, Minn : West Publishing Co.Hal 1343

²³ Sudikno Mertokusumo.1988.*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.Yogyakarta : Liberty. Hal 38

“Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.”

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum sehingga seseorang mendapatkan keadilan atas perbuatan kesewenang-wenangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum juga merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Menurut *Fitzgerald*, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.²⁴ *Jeremy Bentham* dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁵

²⁴ Dara Quthni Effida, Etty Susilowati, Kholis Roisah. *Op.Cit.*, Hal 191

²⁵ Rahayu.(2009). *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*.(Skripsi). Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 5

Berikut adalah beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai, antara lain :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum ialah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁶
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁸
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁹

²⁶ Satjipto Rahardjo.2000.*Ilmu Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 53.

²⁷ Setiono.(2004).*Rule of Law*.(Tesis).Surakarta:Universitas Sebelas Maret. Hal. 3.

²⁸ Muchsin.(2003).*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.(Tesis). Surakarta : Universitas Sebelas Maret. Hal. 14.

²⁹ Hetty Hasanah.*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. artikel. Sumber dari : <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. (diakses pada Tanggal 16 Maret 2020)

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ³⁰

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum dalam HKI khususnya Indikasi Geografis adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan baik bagi produk potensi Indikasi Geografis maupun semua pihak yang terlibat mulai dari masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.³¹ Hukum merupakan bagian dari sistem sosial dalam masyarakat untuk menciptakan suatu keadaan yang aman dan tertib. Hukum harus ada untuk masyarakat dan diintegrasikan kembali pada masyarakat. Dalam hubungan antar masyarakat dengan menunjukkan ketertiban yang telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang ekonomi, perdagangan, lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Sumber dari : <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>. (Diakses pada Tanggal 20 Maret 2020)

³¹ Chainur Arrasjid.(2000).*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Jakarta:Sinar Grafika.Hal 21.

Salah satu tujuan Hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *“the greatest happiness of the greatest number”*.³² Hal tersebut berarti bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya orang. Tujuan perundang-undangan menurut Jeremy Bentham adalah untuk memberikan manfaat hukum yaitu menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat karena pada dasarnya untuk melihat suatu kebijakan atau tindakan hukum tertentu dinilai baik secara moral ialah jika kebijakan atau tindakan hukum tersebut membawa manfaat atau hasil yang berguna atau merugikan bagi orang-orang terkait.

3. Teori Hak Kepemilikan

Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat.³³ Setiap orang maupun kelompok yang memegang suatu hak dapat menuntut bahwa orang atau kelompok lainnya untuk menghargai hak tersebut. Akan tetapi, hak tersebut merupakan hak yang diklaim secara sah atau dapat dibenarkan.

Hak kepemilikan menurut Furubotn dan Richter, ialah hak untuk menggunakan (*right to use*), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan (*to change its form and substance*) dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset (*to transfer all rights in the asset*) atau beberapa

³² Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah.(2017).*Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat)*.Depok:Raja Grafindo Persada. Hal 111.

³³ K. Bertens.(2001).*Etika*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.Hal 179.

hak (*some rights*).³⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan ialah hak-hak baik secara fisik maupun non fisik untuk memiliki, menggunakan, menjual dan mengakses kesejahteraan. Hak kepemilikan dapat dibedakan menjadi empat tipe yang terdiri dari hak kepemilikan sebagai berikut :³⁵

- a. Hak kepemilikan individu.
- b. Hak kepemilikan bersama.
- c. Hak kepemilikan negara.
- d. Hak kepemilikan dengan akses terbuka.

Hak-hak tersebut di atas dapat dimiliki oleh orang atau kelompok sejak lahir (secara alamiah) dan melalui suatu proses permohonan yang kemudian didaftarkan secara sah oleh pihak yang berwenang. Menurut Hayyamull Haq, sesungguhnya yang menjadi teori dasar pengembangan *intellectual property rights* adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk manusia.
- b. Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri).
- c. Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalitasnya.
- d. Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada.
- e. Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun
- f. Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

³⁴ E. Furubotn, R. Richter.(2000).*Institutions and Economic Theory: the Contribution of the New Institutional Economics*.Michigan:Ann Arbor, The University of Michigan Press.

³⁵ Sumber dari : <https://blog.ub.ac.id/arifrosyidi/2018/10/22/teori-hak-kepemilikan-5/> (diakses pada Tanggal 27 Mei 2021).

³⁶ Hasbir Paserangi.(2011).Perindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia.*Jurnal Hukum*,Vol.18(Edisi Khusus):27.

B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian HKI

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat telah mendorong globalisasi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³⁷ Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang) sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada proses pembuatan produk yang bersangkutan.³⁸ Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang penting dan wajib untuk dilaksanakan dengan adanya persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan salah satu dokumen penting yang dihasilkan dalam Putaran Akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*) dalam rangka pendirian *World Trade Organization* (WTO).³⁹ TRIPs bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan penegakan hukum HKI untuk mendorong tumbuhnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga bertitik fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan,

³⁷ Suyud Margono dan Amir Angkasa.2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*.Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal. 2-3.

³⁸ Sulasno.(2012).Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia.*Jurnal Hukum*,3(2):353

³⁹ Afrillyanna Purba, dkk. 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 1

dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.⁴⁰ Berdasarkan pada substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta perlindungan atas karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *World Intellectual Property (WIPO)* sebagai lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam bidang perdagangan. Jill Mckeough dan Stewart dalam Tomi Suryo Utomo mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai :⁴¹

“sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”.

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:⁴²

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

⁴⁰ Adisty Frandika Dwi Oktaviany Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi.(2013). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang. Jurnal Of Intellectual Property Rights*.Vol. 2 (2) : 182.

⁴¹ Tomi Suryo Utomo.2010.*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta:Graha Ilmu. Hal. 219.

⁴² Rifqi Saputra.(2019).*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Produk Lada Hitam Lampung*.(Skripsi).Bandar Lampung:Universitas Lampung. Hal. 9

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan penghargaan yang sesuai atas suatu karya bagi para inventor dan pencipta HKI guna mendorong tumbuhnya kreativitas setiap orang untuk terus mengasah kemampuan intelektual agar dapat dipergunakan dalam membantu kehidupan manusia. Tujuan utama dalam sistem perlindungan dengan HKI ialah terjaminnya suatu proses kreativitas yang terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tanpa izin.⁴³

2. Sejarah HKI

HKI adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, HKI merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Pada akhir abad ke-20 dan pada awal abad ke-21 tercapai kesepakatan dari negara-negara untuk mengangkat konsep HKI ke arah kesepakatan bersama dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dengan segala perjanjian internasional sebagai lampiran. Ketentuan kesepakatan mengenai HKI diatur dalam *annex 1c* yang berjudul

⁴³ Tomi Suryo Utomo. *Op.Cit.*, Hal 219.

Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)).⁴⁴

Terbentuknya WTO dimulai dari keinginan dari negara-negara untuk kembali memulihkan perekonomian dunia yang telah hancur setelah Perang Dunia II. Sebelum terbentuknya WTO, masalah HKI dalam dunia internasional berada di bawah administrasi satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan Tahun 1967 yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁴⁵ Melalui ratifikasi WTO Agreement dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang secara sah telah menjadi anggota dan ikut dalam TRIPs.⁴⁶ Ratifikasi ini kemudian terimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan bidang HKI yang berlaku pada saat itu yang serta mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang baru. Pelaksanaan HKI bagi Indonesia bukan hanya karena TRIPs. Berdasarkan pada sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengenal dan menerapkan HKI sejak lama, bahkan sejak zaman Hindia Belanda, seperti juga dengan negara-negara lain yang pernah melakukan kolonisasi, berkepentingan untuk menyebarkan paham tentang perlindungan atas karya intelektual ini untuk kesuksesan pihaknya sendiri.⁴⁷

⁴⁴ Achmad Zen Umar Purba.2011.*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni. Hal. 1.

⁴⁵ *Ibid.*, Hal 2

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO Agreement (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

⁴⁷ Achmad Zen Umar Purba. *Op.Cit.*, Hal 7.

3. Karakteristik HKI

Karakteristik merupakan hal yang akan menjadi pembeda HKI dengan hukum lainnya. HKI memiliki beberapa karakteristik umum yang menjadi pembeda dengan bidang hukum lainnya, antara lain sebagai berikut:⁴⁸

a. HKI memberikan hak eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif yang berarti bahwa hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung baik dalam membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi serta dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.⁴⁹

b. HKI melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran.

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua Undang-Undang HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.

⁴⁸ Tomi Suryo Utomo. *Op.cit.*, Hal 12.

⁴⁹ Miranda Risang Ayu. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung : Alumni. Hal. 74.

c. Prinsip pemisahan benda secara fisik dengan HKI yang terkandung di dalam benda tersebut

Sistem ini merupakan sistem yang sangat unik dan merupakan ciri khas dari HKI karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus menjadi bukti hak milik yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem HKI, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya dibaca di rumah). Di dalam sistem HKI yang dibeli adalah benda fisik bukan hak cipta, sehingga hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tidak termasuk di dalam pembelian buku tersebut.

d. Prinsip jangka waktu perlindungan HKI adalah terbatas

Meskipun ada cabang HKI seperti merek yang jangka waktu perlindungannya dapat diperpanjang, namun secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak berlaku selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan waktu perlindungan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

e. Prinsip kekayaan intelektual yang berakhir perlindungannya menjadi *public domain*

HKI akan menjadi milik umum (*public domain*) jika telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Sehingga semua orang berhak untuk mengakses HKI tersebut dan pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Seperti pada perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi pihak lisensi tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI.

C. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi geografis merupakan upaya negara untuk menghindari *passing off*. Pengertian *passing off* berdasarkan Black's Law Dictionary adalah sebagai berikut:⁵⁰

“The act or an instance of falsely representing one’s own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement”.

Indikasi Geografis pada awalnya diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, tepatnya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh), mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Namun, saat ini Indikasi Geografis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis

⁵⁰ Garner. *Op.cit.* Hal 1115.

juga diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Di dalam Undang-Undang yang baru Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas di dalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X dan bab XI mulai dari Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian-bagian sebagai sub judul pengaturan yang di antaranya mengatur mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis yang diatur secara jelas dan berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa :⁵¹

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Sedangkan berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo*

⁵¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

yaitu bumi dan *graphein* yaitu tulisan atau menjelaskan.⁵² Geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. sehingga geografis menunjukkan suatu letak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.

Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari HKI atau *Intellectual Property Rights*. Secara konseptual HKI terdiri dari tiga kata kunci yaitu hukum, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi atas segala sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, maupun diperjual belikan. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.

Sejak Tahun 1994, Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum di bidang HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional. Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan dengan Indikasi Geografis. Pada dasarnya Indikasi Geografis merupakan

⁵² Andre Januar Indrawan.(2018).*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabica Java Preanger (Kajp) Sebagai Salah Satu Sarana Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat*. (Skripsi(S1) Thesis).Bandung:Universitas Pasundan. Hal 69.

suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal suatu produk dan/atau barang. Inti dari pada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa tidak diperbolehkan pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang untuk menggunakan ataupun memperoleh keuntungan ekonomi dari suatu produk Indikasi Geografis serta dapat digunakan sebagai media untuk mencapai nilai tambah dalam pemasaran terhadap produk Indikasi Geografis.

Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan sebagai atribut dari barang tersebut.⁵³ Tanda dimaksud dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, atau huruf. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.

⁵³ *Ibid.*, Hal 71

2. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis

Sebagai salah satu bagian dari HKI, pada dasarnya prinsip-prinsip HKI berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Seperti Prinsip-Prinsip sebagai berikut:⁵⁴

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Dalam prinsip keadilan mengatur hubungan yang adil dalam tatanan horizontal di antara orang satu dengan yang lainnya atau di antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan berupa materiil maupun immateriil seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karya serta rasa aman karena mendapat jaminan perlindungan hukum jika didaftarkan atas temuan atau ciptaannya.

Sistem ini disebut dengan Prinsip *First to File*. Prinsip yang digunakan dalam perlindungan Merek ini juga berlaku pada Indikasi Geografis, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada prinsip ini pihak yang melakukan pendaftaran pertama ialah pihak yang dianggap memiliki hak atas suatu temuan serta perlindungan hukum atas hak eksklusif dari Indikasi Geografis diberikan oleh karena adanya pendaftaran.

⁵⁴ Winda Risna Yessiningrum. *Op.Cit.*, Hal 45-48

b. Prinsip ekonomi (*economic principle*)

Prinsip ekonomi dalam HKI diartikan nilai ekonomis dari suatu produk hasil olahan atau produksi dari masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan dengan Indikasi Geografis di mana produk tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang menjadi pembeda dengan produk hasil produksi daerah lain. Adapun perlindungan dengan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk serta kualitas atau mutu, nilai tambah dari produk tersebut dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Oleh karena itu, Indikasi Geografis merupakan salah satu komponen HKI yang penting dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang.

Dengan adanya suatu produk Indikasi Geografis, reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis dengan sendirinya akan ikut meningkat, di sisi lain Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati, selain itu berdampak pada pengembangan agrowisata dan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan pengolahan lanjutan suatu produk khas suatu daerah tertentu. Sehingga kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis akan ikut mengangkat perekonomian di daerah kawasan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri.

c. Prinsip kebudayaan (*the culture principle*)

Pada hakikatnya suatu hasil karya manusia bertujuan untuk memungkinkan kelanjutan hidup dengan menumbuhkan suatu gerakan hidup yang terus berinovasi untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi. Berdasarkan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra memiliki dampak yang cukup besar bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Sehubungan dengan itu, beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal seperti hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat bahkan sangat relevan untuk diterapkan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara demi menjaga kelestariannya kebudayaan setiap daerah yang berbeda-beda.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun hasil karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi geografis memberikan perlindungan yang terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia dan menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Selain itu, indikasi geografis juga memiliki potensi untuk menjamin keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dari suatu produk yang tetap dapat memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan produsen dari suatu lokalitas tertentu yang letaknya

terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit dari daerah asal produk itu sendiri. Aspek-aspek perlindungan HKI merupakan aspek yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, nilai sejarah suatu produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.

3. Pendaftaran Indikasi Geografis

Berbeda dengan HKI lainnya yang mengatur kepemilikan individu, indikasi geografis mengatur hak kepemilikan kolektif. Hak kolektif artinya di suatu daerah yang menghasilkan barang tertentu dan telah memperoleh izin untuk memproduksi barang tersebut berhak menggunakan nama indikasi geografis untuk produksinya selama dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan secara kolektif. Hak tersebut dapat diperoleh sebagai bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Manfaat yang diperoleh dari perlindungan indikasi geografis antara lain : ⁵⁵

- a. Untuk memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara pemangku kepentingan indikasi geografis;
- b. Untuk menghindari praktik persaingan tidak sehat di berbagai bidang dan memberikan perlindungan kepada konsumen penyalahgunaan reputasi indikasi geografis; Contoh : penyalahgunaan indikasi geografis adalah menjual produk yang berasal dari daerah lain dengan karakteristik yang berbeda atau yang kualitasnya kurang dibandingkan dengan produk asli;

⁵⁵ Hasbir Paserangi, Iin Karita Sakharina, Wiwie Heryani, A. Tenri Famauri, Ratnawati and Kadarudin.(2019).Pulut Mandoti : Potential GI of Enrekang Regency in Indonesia. *Journal of Intellectual Property Rights*. Vol 24 : 162.

- c. Untuk memastikan bahwa produk dilindungi oleh geografis Indikasi adalah produk asli, yang memberi kepercayaan kepada konsumen; dan
- d. Untuk membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi pemegang hak untuk menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra dan reputasi nama produk.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris, setidaknya terdapat 3 alasan mengapa suatu produk berindikasi geografis (IG) harus didaftarkan, yaitu :⁵⁶

- a. Berkaitan dengan perlindungan nama geografis yang berarti bahwa ketika suatu produk sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis, maka tidak ada lagi yang boleh memakai nama geografis pada produk sejenis.
- b. Jaminan keaslian asal suatu produk.
- c. Jaminan kualitas produk.

Perlindungan hukum tersebut di atas tidak semata-mata dapat diperoleh begitu saja, namun harus melalui proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis, mengatur bahwa beberapa tahap pendaftaran dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Tahap Pertama yaitu Mengajukan Permohonan

Pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan memenuhi persyaratan berikut :⁵⁷

⁵⁶ Sumber dari : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b601d98270eb/ironis--dari-ribuan-potensi-indikasi-geografis-indonesiabarua-67-terdaftar-di-djki/> (diakses pada Tanggal 15 Maret 2020)

⁵⁷ Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

- 1) Diajukan oleh Organisasi
- 2) Mempunyai Buku Persyaratan
- 3) Memiliki Peta Wilayah Penghasil Produk

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal;
- 2) Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) Bukti Pembayaran Biaya;
- 4) Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a) Nama Indikasi Geografis dimohonkan pendaftarannya;
 - b) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam

- memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
 - f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
 - g) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.
 - j) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

b. Tahap Kedua yaitu Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

c. Tahap Ketiga yaitu Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan akan diperiksa. Permohonan Indikasi Geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

d. Tahap Keempat yaitu Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi Geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

e. Tahap Kelima yaitu Oposisi Pendaftaran.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

f. Tahap Ke Enam yaitu Pendaftaran Terhadap Permohonan

Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Pasal 2 ayat (2) PP indikasi geografis dari segi objek maka yang dapat dilindungi sebagai indikasi geografis adalah: ⁵⁸

- 1) Barang barang yang dihasilkan oleh alam
- 2) Barang barang yang dihasilkan pertanian
- 3) Hasil kerajinan tangan
- 4) Hasil industri tertentu.

Pendaftaran Indikasi Geografis diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 56 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Pasal 2 ayat (2).

g. Tahap Ketujuh yaitu Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

h. Tahap Kedelapan yaitu Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

1. Indikasi Geografis dalam Hukum-Hukum Internasional

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis dalam hukum internasional memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai *guidelines* serta penyeragaman persepsi mengenai hukum perlindungan Indikasi Geografis dalam hukum nasional setiap negara.⁵⁹ Sebagai norma pengaturan tersebut bersifat mengikat bagi setiap orang untuk tunduk dan patuh mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya. Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon, TRIPS dan sebagainya. Menurut I Wayan Parthiana, kehadiran perjanjian

⁵⁹ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari. *Op.Cit.* Hal 75

internasional akan membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.⁶⁰

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain.⁶¹ Perjanjian Internasional ini kemudian menjadi pedoman bagi negara-negara untuk membentuk atau pengharmonisan ketentuan hukum nasional mengenai Indikasi Geografis. Dengan demikian keberadaan perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis akan menjadi sumber acuan bagi hukum nasional.

Berikut adalah beberapa perjanjian internasional yang mengatur mengenai Indikasi Geografis :

a. Konvensi Paris (*Paris Convention*)

Konvensi Paris yang diatur pada Tahun 1883 merupakan perjanjian multinasional pertama yang mengatur perlindungan bagi Indikasi Geografis khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi Paris, yang mengatur bahwa :⁶²

“The Protection of Industrial Property has its object Patens, Utility, Models, Industrial Design, Trade marks, Service Marks, Trademark, Indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”

⁶⁰ I Wayan Parthiana.2002. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung : Mandar Maju, Hal 12.

⁶¹ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari.*Loc.Cit.*

⁶² *Ibid.*, Hal 76.

Peraturan tersebut di atas menyatakan bahwa perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain *utility* model, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat. Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi dengan Indikasi Geografis yang tidak hanya berfokus pada sektor industri tetapi juga pada sektor pertanian dan ekstraktif untuk semua produk yang diproduksi dari alam seperti anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, biji, bunga dan tepung.⁶³ Selanjutnya dalam Pasal 10 Konvensi Paris ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Setiap produser, produsen, atau pedagang, apakah perorangan atau badan hukum, terlibat dalam produksi atau pembuatan atau perdagangan barang dan didirikan baik di lokalitas palsu diindikasikan sebagai sumber, atau di daerah mana seperti lokalitas terletak, atau di negara palsu ditunjukkan, atau di negara di mana indikasi palsu dari sumber yang digunakan, harus dalam hal apapun dianggap pihak yang berkepentingan.”

Dalam pasal tersebut ditegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Hal tersebut dapat memberikan dampak kepada masyarakat sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan informasi yang menyesatkan bagi masyarakat.

⁶³ Pasal 1 ayat 3 Konvensi Paris: *“Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.”*

Pada dasarnya di dalam konvensi ini telah diatur tentang konsep Indikasi Geografis dengan sebutan *Indication of Source* dan *Appellation of Origin*. Namun konvensi ini memiliki ruang lingkup yang masih sempit karena kurang menjelaskan atau memberikan pemahaman mengenai Indikasi Asal dan memberikan perlindungan hukum yang belum memadai mengingat hanya diberikan batasan bahwa produk Indikasi Asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Selain itu istilah yang masih digunakan adalah dalam konvensi ini ialah Indikasi Asal sehingga membatasi ruang lingkup dan belum memadai untuk melaksanakan perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi tersebut. Menurut Zen Umar Purba, konvensi ini tidak memberikan penjelasan yang mengatur secara khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk di mana sumber indikasi tersebut digunakan.⁶⁴

b. Perjanjian Madrid

Madrid Protocol merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada Tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid (*Madrid System*) untuk pendaftaran internasional merek.⁶⁵ Perjanjian Madrid bertujuan untuk mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara dan juga menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu. Mengenai

⁶⁴ Achmad Zen Umar Purba, "*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*", Hal 37

⁶⁵ Rohaini.(2018). *The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN*. *Jurnal Media Hukum*.VOL 25 (1): 70.

perlindungan terhadap Indikasi Geografis dalam Perjanjian Madrid terdapat dalam Pasal 1 angka (1) yang mengatur bahwa :⁶⁶

“All goods bearings a false or deceptive by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly indicated as being the country or place of origin shall be sized on importation into any of the said countries”

Hal tersebut berarti semua benda yang mengandung kepalsuan atau penipuan oleh satu negara di mana perjanjian ini berlaku, atau suatu tempat yang terletak di sana, secara langsung diindikasikan sebagai Negara tempat asal dapat disita pada saat terjadi impor di negara tersebut.

Ketentuan ini memperluas ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis, yaitu memberikan perlindungan atas Indikasi Geografis dari pemalsuan atau penggunaan barang/produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan dengan memberikan kewenangan kepada petugas bea dan cukai yang menemukan praktik penyalahgunaan Indikasi Geografis dalam suatu produk. Namun, tingkat perlindungan terhadap Indikasi Geografis tersebut belum memadai jika tidak didukung oleh pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masing negara. Bahkan menurut Zen Umar Purba, perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan tentang perlindungan Indikasi Asal sebagaimana yang telah diatur di dalam konvensi Paris.

⁶⁶ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari. *Op.Cit.*, Hal 77.

Anggota peserta konvensi Madrid ini sudah banyak, di antaranya dari negara ASEAN yakni Singapura dan Vietnam. Namun, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi ini. Menurut Ermawati Yunus, Direktur Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Indonesia belum meratifikasi persetujuan Madrid ini dikarenakan masih dalam rangka mempelajari secara mendalam keuntungan dan kerugian jika memasuki *Madrid System* melalui ratifikasi *Madrid Protocol*.⁶⁷ Selain itu dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Madrid akan berimplikasi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai upaya penyesuaian dengan konvensi tersebut yang belum mengatur mengenai pendaftaran merek secara internasional.⁶⁸

Menurut Firoz Gaffar, Protokol Perjanjian Madrid masih menyimpan bahaya tersembunyi, di antaranya:⁶⁹

- a. Registrasinya bukan pendaftaran sejati, melainkan hanya kumpulan permohonan yang baru diakui pada masing-masing kantor merek yang dituju,
- b. Bila ada penolakan kantor merek di beberapa negara, maka penanganannya harus simultan sehingga memerlukan biaya yang cukup mahal,
- c. Pendaftaran elektronik belum merata di semua negara, sehingga waktu sempit memberikan tanggapan di setiap negara,
- d. Pendaftaran bergantung pada permohonan di negara asal, sehingga bila *basic registration* batal maka *international registration* akan dianggap batal,
- e. Perlindungan internasional dikorbankan jika deskripsi sejak di negara asal sudah spesifik (sempit),
- f. Merek harus sama persis dengan pendaftaran awal, padahal industri butuh tampilan merek yang berevolusi,

⁶⁷ Sumber dari : www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article.../2511/106, diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

⁶⁸ Novianti.(2016). Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia. *Negara Hukum*. Vol 7(2): 196-197

⁶⁹ Indra Rahmatullah.2014. Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon.*Jurnal Cita Hukum*.Vol II(2):311

- g. *Central attack*, yakni serangan terpusat kompetitor dalam 5 tahun untuk membatalkan merek di negara asal, sehingga merek di semua Negara lain otomatis batal,
- h. Pendaftaran hanya berlaku di negara anggota saja, sehingga terbatas pada jumlah 80 negara.

Perjanjian Madrid tidak secara spesifik mengemukakan pengertian Indikasi Geografis, akan tetapi perjanjian ini mengatur mengenai keharusan menyita setiap barang yang memiliki Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan, sehingga perjanjian ini mengatur bahwa setiap barang yang dianggap sebagai Indikasi Geografis haruslah memiliki kejelasan asal wilayah produk tersebut.

c. Perjanjian Lisbon

Pemberlakuan persetujuan perjanjian ini dilaksanakan pada Tanggal 26 September Tahun 1966 yang diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO. Perjanjian Lisbon (Tahun 1958) menggunakan istilah Sebutan Asal (*Appellation of Origin* atau AO), yang mengatur bahwa:⁷⁰

“In this Agreement, “appellation of origin” means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.”

Perjanjian ini mengatur perlindungan atas penamaan atas suatu produk berdasarkan tempat asal dan pendaftarannya. Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal 25 September 1966 yang ditandatangani oleh 18 negara yaitu : France, Haiti, Slovakia, Algeria, Congo, Czech Republik, Bulgaria, Gabon, Costa Rica, Cuba, Israel, Hungary, Italy, Portugal,

⁷⁰ *Ibid.*, Hal 307

Mexico, Togo, Burkina dan Tunisia. Terdapat 835 penamaan tempat asal yang telah terdaftar dari Perjanjian Lisbon dan 766 di antaranya masih digunakan.⁷¹

Pada dasarnya penamaan tempat asal suatu produk dilindungi di negara asal, tetapi wajib didaftarkan di WIPO. Perjanjian ini memberikan perlindungan yang lebih luas serta tidak membatasi pada produk (*wine*) dan minuman keras (*spirit*) tetapi juga mencakup sejumlah produk seperti minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran ataupun hasil kekayaan alam tempat Indikasi Geografis tersebut berasal.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai definisi terdapat suatu ketentuan baru yang melengkapi konsep Indikasi Geografis sebelumnya, yakni : ⁷²

“An “Appellation of Origin” as the Geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factory. “Country of Origin” as the Country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, terdapat tiga (3) faktor yang menjadi pembeda antara konsep Indikasi Geografis dengan konsep di perjanjian lainnya, yaitu :

- 1) Keadaan geografis yang memberikan identitas terhadap suatu produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu.

⁷¹ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari. *Op.Cit.*, Hal 78.

⁷² *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.* Hal 5

- 2) Reputasi produk tersebut di mata masyarakat secara luas.
- 3) Adanya hubungan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan yang dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim dan tanah serta faktor manusia seperti pengetahuan tradisional.

Matthijs Geus dari WIPO menambahkan unsur “*Typicality*” pada faktor Geografis sebagai kualitas atau karakteristik dari suatu produk yang menjadi keunikan untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis. Selain itu, menurut Matthijs Geus dalam pembentukan norma berstandar internasional oleh WIPO dan *Standing Committee on the Law of Trademark, Industrial Designs and Geographical Indication* (SCT), terdapat empat (4) dasar dan ketentuan yang dilindungi terhadap Indikasi Geografis, antara lain sebagai berikut : ⁷³

- 1) Kualitas yang menjadi petunjuk hukum yang menerangkan identifikasi asal dari suatu barang
- 2) Karakteristik yang menunjukkan karakter suatu produk yang ditentukan oleh faktor alam dan faktor manusia
- 3) Reputasi, hal ini berkaitan dengan historis produk tersebut, ciri pembeda dan persepsi masyarakat luas
- 4) Adanya keterkaitan antara produk yang dihasilkan dengan kondisi geografis asal barang tersebut baik kualitas, reputasi atau karakteristik.

Dalam perjanjian ini juga terdapat dua macam ruang lingkup perlindungan dengan Indikasi Geografis yaitu pemalsuan

⁷³ Matthijs Geus, “*Protection of Geographical Indications-International Legal Framework*”, *National Roving Seminars on Geographical Indications*, Chennai, January 29-30, 2009, Bangalore, February 2-3, 2009, Kolkata, February 5-6, 2009, http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17662. conferences, meetings and seminars, diakses pada Tanggal 22 Maret 2020

(*usurpation/imitation*) dan persaingan curang (*unfair competition*).

Pemalsuan (*usurpation/imitation*) diatur dalam Pasal 3 yaitu : ⁷⁴

“Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as “kind,” “type,” “make,” “imitation”, or the like.”

Sedangkan untuk persaingan curang (*unfair competition*) diatur di dalam Pasal 4 yaitu : ⁷⁵

“confirms the protection that may already exist in a member country by virtue of other international instruments, national law or court decision”.

Konvensi ini memberikan fasilitas perlindungan dengan indikasi geografis melalui sistem pendaftaran secara internasional di mana di dalam perjanjian yang lain seperti TRIPs, hanya memberikan fasilitas sistem notifikasi dan pendaftaran multilateral untuk produk anggur. Dalam Pasal 23 ayat (4), mengatur bahwa: ⁷⁶

“In order to facilitate the protection of Gis for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the Establishment of a multilateral system of notification and registration of Gis for wines eligible for protection in those members participating in the system.”

Dalam ketentuan ini mengatur bahwa demi mewujudkan kemudahan dalam mewujudkan perlindungan dengan Indikasi Geografis untuk anggur,

⁷⁴ *Lisbon Agreement. Op.Cit.*, Hal 6.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *The TRIPs Agreement, Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*, sumber dari : <https://www.wto.org/english/tratope/tripse/tadocse/1tripsandconventionse.pdf>, Hal 13

perundingan akan dilakukan di dalam dewan TRIPs (*Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sehubungan dengan pembentukan suatu sistem Multilateral mengenai pemberitahuan dan pendaftaran Indikasi Geografis dari para negara anggota. Dalam TRIPs perlindungan atas suatu produk dengan Indikasi Geografis hanya dibatasi pada produk Anggur, sedangkan di dalam perjanjian Lisabon tidak membatasi jenis produk yang dapat didaftarkan ke dalam pendaftaran internasional.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 angka (2) Perjanjian Lisabon, syarat utama yang harus dipenuhi dalam sistem pendaftaran internasional atas suatu produk dengan Indikasi Geografis yaitu bahwa produk yang akan didaftarkan harus didaftarkan terlebih dahulu dan telah memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan administratif atau pendaftaran di negara asal produk tersebut. Dengan demikian, atas permohonan negara pihak yang berkepentingan, badan hukum publik atau swasta dapat mengajukan permohonan aplikasi dalam sistem pendaftaran internasional Perjanjian Lisabon. Untuk menyediakan kemudahan dalam proses pendaftaran, WIPO telah menyediakan sistem database "*Lisbon Express*" yang dapat digunakan untuk mencari dan menemukan data suatu produk Sebutan Asal/Indikasi Geografis meliputi data produk yang sudah terdaftar di Perjanjian Lisabon, produk yang akan didaftarkan, jenis produk, pemegang hak indikasi geografis, penolakan dan lain-lain.

Kemudian dalam Pasal 5 Perjanjian Lisbon, mengenai pendaftaran penamaan tempat asal, mengatur bahwa : ⁷⁷

- 1) *The registration of appellations of origin shall be effected with the International Bureau, at the request of the Authorities of the countries of the Special Union, in the name of any natural persons or legal entities, public or private, having, according to their national legislation, the right to use such appellations.*
- 2) *The International Bureau shall, without delay, notify the Authorities of the various countries of the Special Union of such registrations, and shall publish them in a periodical.*
- 3) *The Authority of any country may declare that it cannot ensure the protection of an appellation of origin whose registration has been notified to it, but only in so far as its declaration is notified to the International Bureau, together with an indication of the grounds therefor, within a period of one year from the receipt of the notification of registration, and provided that such declaration is not detrimental, in the country concerned, to the other forms of protection of the appellation which the owner thereof may be entitled to claim under Article 4, above.*
- 4) *Such declaration may not be opposed by the Authorities of the countries of the Union after the expiration of the period of one year provided for in the foregoing paragraph.*
- 5) *The International Bureau shall, as soon as possible, notify the Authority of the country of origin of any declaration made under the terms of paragraph (3) by the Authority of another country. The interested party, when informed by his national Authority of the declaration made by another country, may resort, in that other country, to all the judicial and administrative remedies open to the nationals of that country.*
- 6) *If an appellation which has been granted protection in a given country pursuant to notification of its international registration has already been used by third parties in that country from a date prior to such notification, the competent Authority of the said country shall have the right to grant to such third parties a period not exceeding two years to terminate such use, on condition that it advise the International Bureau accordingly during the three months following the expiration of the period of one year provided for in paragraph (3), above.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, pendaftaran penamaan tempat asal atas suatu produk dilakukan di Biro Internasional

⁷⁷ *Lisbon Agreement. Op.Cit., Hal 2-3*

WIPO. Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap Indikasi Asal apabila pendaftaran tersebut telah dilakukan di Biro Internasional, namun hanya berupa deklarasi dan tidak memberikan perlindungan hukum yang lebih mendalam seperti penyamaan ataupun pemalsuan atas produk Indikasi Asal. Setelah suatu produk Indikasi Asal telah terdaftar maka segala bentuk pelayanan publik dapat dilakukan dengan tujuan pemasaran produk tersebut.

Perjanjian ini telah mampu mencakup seluruh aspek hukum yang ada walaupun dalam aspek perlindungan masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Misalnya pada suatu negara bersangkutan yang hanya sebatas pada deklarasi atas suatu produk Indikasi Asal dan tidak mampu menjamin kebenaran akan pendaftaran tersebut. Perjanjian ini menjamin adanya perlindungan hukum pemakai terdahulu sebelum Perjanjian ini berlangsung dan memberikan jangka waktu selama 2 tahun kepada pihak yang bersangkutan untuk memperpanjang serta menarik produknya secara bertahap di dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, perjanjian ini telah memenuhi hampir seluruh aspek perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dari produk Indikasi Geografis tersebut. Dengan kata lain Perjanjian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan perlindungan hukum atas produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan dan memperoleh perlindungan dengan Indikasi Geografis.

d. WIPO

BIRPI (*Biro Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriette Intellectuelle*) yang didirikan pada Tahun 1893 merupakan pendahulu WIPO yang menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual. Organisasi ini didirikan untuk mengelola Konvensi Berne untuk perlindungan sastra dan artistik pekerjaan serta Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri.

Pada Tanggal 26 April 1970 WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentuk *World Intellectual Property Organization*. Berdasarkan Pasal 3 Konvensi ini, WIPO berupaya untuk mempromosikan perlindungan hak milik atas kekayaan intelektual di seluruh dunia. Pada Tahun 1974, WIPO menjadi badan khusus PBB dalam menangani perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Pada bagian *Mission and Activities*, *Wipo Intellectual Property Handbook*, mengenai tujuan dari WIPO, mengatur bahwa yaitu :⁷⁸

“The mission of WIPO is to promote through international cooperation the creation, dissemination, use and protection of works of the human mind for the economic, cultural and social progress of all mankind. Its effect is to contribute to a balance between the stimulation of creativity worldwide, by sufficiently protecting the moral and material interests of creators on the one hand, and providing access to the socio-economic and cultural benefits of such creativity worldwide on the other.”

Yang berarti bahwa WIPO bertujuan untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual kreatif dan untuk menyediakan fasilitas transfer teknologi yang berkaitan dengan

⁷⁸ WIPO.(2004). Second Edition,. *Wipo Intellectual Property Handbook*.

properti industri ke berbagai negara berkembang dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB serta organ-organ lainnya khususnya PBB Konferensi Perdagangan dan Pembangunan, *United Nations Development Program* dan *United Nations Industrial Development Organization*, serta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dan lembaga lainnya dalam sistem PBB. Perjanjian ini menjadi tanda transisi untuk WIPO atas mandat yang diwariskan oleh BIRPI pada Tahun 1967 dari untuk mempromosikan perlindungan hak milik intelektual, salah satu yang melibatkan tugas yang lebih kompleks mempromosikan transfer teknologi dan pembangunan ekonomi.

e. Perjanjian TRIPs

TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) merupakan bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terdapat Perjanjian TRIPs (*TRIPs Agreement*), sehingga Indonesia sebagai anggota WTO wajib untuk menyesuaikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual dengan Persetujuan TRIPs. Perjanjian ini mengatur tentang aspek-aspek dagang dari HKI,

termasuk perdagangan barang-barang tiruan. Nurul Barizah mendeskripsikan TRIPs sebagai berikut:⁷⁹

“The TRIPS Agreement is a pivotal legal document dealing with Intellectual Property Rights. This Agreement is the most significant, influential, and comprehensive agreement on Intellectual Property Rights as one of the pillars of the WTO global trade regime. It deals with listed ranges of Intellectual Property Rights, establishing minimum universal standards of protection, requiring effective enforcement measures and establishing a dispute settlement mechanism. Due to its significant outreach, scholars describe this agreement as involving a radical change, a ‘conceptual leap’, in the history of Intellectual Property Rights, including revolutionising international Intellectual Property Laws”.

Yang berarti bahwa perjanjian TRIPS merupakan dokumen hukum yang sangat penting, yang paling berpengaruh dan paling komprehensif sebagai salah satu pilar dari rezim perdagangan WTO. Perjanjian ini adalah perjanjian yang menetapkan standar minimum dan fleksibilitas dalam perlindungan HKI serta mewajibkan setiap anggota untuk menerapkannya dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.⁸⁰

Perjanjian ini ditandatangani di Marakesh, Maroko Tahun 1994 sebagai salah satu hasil dari putaran perundingan Uruguay yang kemudian dikemas dalam satu naskah persetujuan akhir pembentukan WTO. Perjanjian ini disusun dalam tujuh BAB yang terdiri dari 73 pasal di mana perlindungan Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian yang diatur di dalamnya tepatnya pada Pasal 22, 23 dan 24. Perlindungan Indikasi Geografis diangkatnya dalam putaran perundingan Uruguay

⁷⁹ Nurul Barizah.2010.*Intellectual Property Implications on Biological Resources: Indonesia’s Adoption of International Intellectual Property Regimes and the Failure to Adequately Address the Policy Challenges In the Area of Biological Resources*, Jakarta: *The Nagara Institute*. Hal 54-55.

⁸⁰ Safriil Sofwan Sanib.(2019). Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas.*Holrev*.Vol 3(1):52.

sebagai hasil desakan dan *lobby* Negara-Negara Eropa yang sebagian besar adalah penghasil minuman anggur dan minuman keras.

Selanjutnya, pada Pasal 22 ayat (2) Perjanjian ini mengatur mengenai definisi Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa :⁸¹

“Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan Perjanjian ini adalah, tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.”

Berdasarkan pada definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Indikasi Geografis harus ada aspek-aspek khusus yang berwujud unsur alam dan lingkungan lainnya atau hal-hal yang menjadi ciri khas karena keunikannya memiliki kualitas dan reputasi, yang menjadi petunjuk keterkaitan antara nama barang dan tempat asal dari barang tersebut. Perjanjian ini juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis tanpa hak yang sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3) dan (4), bahwa setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Negara anggota dalam perjanjian ini wajib menyediakan sarana hukum bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk melarang pihak lainnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

⁸¹ Indra Rahmatullah. *Loc.Cit.*,

- a) Penggunaan dengan cara apapun atas rujukan atau tanda dari barang yang mengindikasikan bahwa barang tersebut tidak berasal dari suatu daerah geografis yang sebenarnya sehingga memberikan informasi yang tidak sesuai kepada masyarakat.
 - b) Setiap penggunaan Indikasi Geografis sebagai tindakan yang termasuk sebagai suatu tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967).
- 2) Negara anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan wajib menolak atau membatalkan pendaftaran atas merek yang berisikan Indikasi Geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayahnya dan dapat memberikan informasi yang tidak sesuai kepada masyarakat.
 - 3) Ketentuan tersebut di atas berlaku terhadap Indikasi Geografis yang walaupun secara tertulis menunjukkan kebenaran mengenai wilayah asal dari suatu barang atau kawasan atau daerah tertentu di dalam wilayah tersebut, namun secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain.

Ketentuan dalam Perjanjian ini mengatur tindakan preventif bagi setiap negara anggota untuk melindungi produk Indikasi Geografis dari

kegiatan persaingan yang curang, serta tindakan yang dapat memberikan arti yang tidak sesuai dengan penggunaan Indikasi Geografis sebagai tanda kepemilikan atas suatu produk dari suatu daerah tertentu. Hal ini perlu untuk diatur untuk melindungi konsumen dari kesesatan atau kebingungan serta mengingat adanya penggunaan nama geografis sebagai merek dagang, sehingga memberikan kesan seolah-olah merek merupakan Indikasi Geografis.

Secara garis besar perjanjian ini mengatur tentang pokok-pokok, sebagai berikut : ⁸²

- 1) Perlindungan hukum Indikasi Geografis setiap negara yang telah meratifikasi TRIPs di negaranya masing-masing. Sehingga setiap negara dapat mendaftarkan Indikasi Geografis pada negara-negara yang telah memiliki produk hukum Indikasi Geografis.
- 2) Tujuan dari perlindungan hukum Indikasi Geografis adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nama produk Indikasi Geografis dan terjadi penyesatan informasi dalam masyarakat. Sehingga negara-negara yang bersangkutan dapat menolak pendaftaran Indikasi Geografis negara lainnya apabila memang dinilai produk Indikasi Geografis tersebut menimbulkan informasi yang dapat menyesatkan masyarakat.
- 3) Perlindungan khusus terhadap negara anggota yang memiliki kualitas produk *wine* dan anggur sehingga memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri dengan tapal batas daerah tempat menghasilkan anggur atau tersebut agar tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan masyarakat.
- 4) Kewajiban negara anggota untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan TRIPs di negara masing-masing paling lambat 10 (sepuluh) tahun paling lambat pada Tanggal 15 April 1994.
- 5) Penggunaan produk Indikasi Geografis oleh pemakai dahulu sebelum diberlakukan produk hukum tentang perlindungan hukum Indikasi Geografis diperbolehkan untuk tetap digunakan selama pemakai terdahulu tersebut memasarkan atau menyebarluaskan produk tersebut dengan itikad yang baik dan tidak menyebarkan informasi yang sesat dalam masyarakat.

⁸² Anak Agung Ayu Ari Widhyasari. *Op.Cit.*,. Hal 85-86

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) yang mengatur mengenai tindakan untuk menolak setiap permohonan pendaftaran merek yang secara tanpa hak mempergunakan Indikasi Geografis. Misalnya di negara Indonesia terdapat produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis yang tidak didaftarkan oleh komunitas masyarakat penghasil produk tersebut sehingga didahului oleh pihak asing seperti Kopi Toraja. Pendaftaran merek atas Kopi Toraja oleh *Key Coffee* di Jepang ialah salah satu bukti pemanfaatan tanda atau label Indikasi Geografis dari suatu produk yang asli bukan berasal dari daerah yang memproduksi barang tersebut. Pada saat Jepang melakukan klaim atas merek kopi *Key Coffee* Indonesia belum memiliki suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai Indikasi Geografis sehingga simbol daerah Toraja yang digunakan pada merek kopi tersebut tidak dapat diklaim sebagai produk Indikasi Geografis dari Indonesia. Hak kepemilikan atas PT. Toarco Toraja masih tetap dimiliki oleh *Key Coffee, Inc Corporation Japan*, karena selama ini pihaknya yang telah mengembangkan Kopi Toraja sehingga dikenal di dunia perdagangan kopi internasional. Kondisi ini juga memberikan dampak tersendiri bagi eksportir Indonesia yang kemudian tidak bisa langsung memasarkan Kopi Toraja ke Jepang kecuali melalui *Key Coffee* karena dapat dituding melanggar merek yang telah didaftar di Jepang.⁸³ Hal tersebut di atas dapat dianggap sebagai suatu perbuatan penggunaan

⁸³ Sumber dari : <http://www.blogspot.indikasi-geografis.co.id>, diakses pada Tanggal 22 Maret 2020.

Indikasi Geografis secara tanpa hak yang dapat mengakibatkan adanya kekeliruan masyarakat dalam melihat merek yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 22 ayat (4) yang memberikan perlindungan terhadap penggunaan Indikasi Geografis yang benar namun dapat menyebabkan kekeliruan pada masyarakat atau negara lain. Seperti pada suatu produk yang memang berasal dari Thailand tetapi karena dipasarkan di Cina dengan mempergunakan bahasa Cina sehingga menimbulkan kesesatan atau kebingungan bagi masyarakat akan produk tersebut.

D. Sejarah Batik Sarita Toraja

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan warisan budaya yang menjadi salah satu kebanggaan bangsa dan masyarakat. Salah satu dari warisan budaya yakni keragaman kain batik tradisional. Beberapa kain batik tradisional berdasarkan daerah asalnya antara lain : Batik Bali, Batik Banyumas, Batik Betawi, Batik Besurek, Batik Madura, Batik Malang, Batik Pekalongan, Batik Tegal (Tegalan), Batik Solo, Batik Yogyakarta, Batik Tasik, Batik Aceh, Batik Cirebon, Batik Kebumen, Batik Jombang, Batik Banten, Batik Tulungagung, Batik Kediri, Batik Kudus, Batik Jepara / Batik Kartini, Batik Brebes, Batik Minangkabau, Batik Minahasa, Batik Belanda, Batik Jepang.⁸⁴

Menurut William Kwan Hwie Liong, seorang peneliti batik yang pada saat itu menjabat sebagai koordinator program Sentra Kreatif Rakyat

⁸⁴ Sumber dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Batik#cite_note-KBBIDaring-1 (diakses pada 18 November 2020)

(SKR) nasional yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menyatakan bahwa masyarakat Suku Toraja sudah memproduksi batik jauh sebelum Tahun 1880 bahkan sudah mulai terancam punah.⁸⁵ Pada tahun 1880 Batik Sarita Toraja telah diproduksi oleh sebuah perusahaan Belanda bernama *Van Vlissingen and Co., Ltd*, dengan menggunakan teknik yang berbeda dari teknik yang digunakan oleh masyarakat Toraja, namun menghasilkan kain yang mirip. Teknik yang digunakan yaitu teknik *block-print* yang menggunakan pasta perintang yang dicetak pada cetakan kayu, kemudian diterapkan ke permukaan kain lalu kain diwarnai dengan pewarna indigo. Selain Belanda, terdapat beberapa pengaruh yang turut berperan dalam perkembangan Batik Sarita Toraja. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk ragam hias yang ada pada Batik Sarita Toraja, di mana beberapa di antaranya terlihat tidak asing, seperti Motif tumpal (segitiga) yang ada pada ujung-ujung kain dan swastika yang terdapat pada batik Jawa. Ada pula ragam hias *don bolu* (daun sirih, dalam kosa kata Toraja) yang terlihat seperti motif *paisley* dari India. Selain itu, di dalam bahasa India kata sarita juga memiliki arti sebagai aliran sungai. Oleh karena itu, dalam pembuatannya sehelai kain sarita berbentuk memanjang seperti aliran sungai.

⁸⁵ Sumber dari : <http://unhasgamara.blogspot.com/2015/02/kain-sarita-batik-toraja-yang-punah.html> (diakses pada 18 November 2020)



Gambar 1 Beberapa jenis kain dengan motif Batik Toraja dan penggunaannya dalam upacara adat.⁸⁶

Menurut informasi-informasi, pada zaman dahulu sarita bukan merupakan kain asli yang dibuat di Toraja, akan tetapi karena sangat dibutuhkan untuk melakukan berbagai acara adat yang sangat sakral atau acara yang tertinggi dalam adat Toraja sehingga masyarakat Toraja melakukan barter dengan para pedagang dari India untuk memperoleh kain indah tersebut.⁸⁷ Untuk memperoleh kain tersebut masyarakat suku Toraja bahkan menukarkan manusia ataupun sejumlah kerbau sebagai alat tukar hanya untuk mengangkat derajatnya. Oleh karena proses untuk memperolehnya di masa lalu yang sangat sulit sehingga kain Sarita memiliki nilai dan makna yang mendalam bagi masyarakat suku Toraja.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang sudah tidak relevan untuk menjadikan manusia sebagai alat tukar untuk memperoleh kain indah tersebut, maka masyarakat Suku Toraja mulai membuat kain antik sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar

⁸⁶ Sumber dari : <https://blog.negerisendiri.com/blogpage.php?judul=230> (diakses pada Tanggal 22 September 2020)

⁸⁷ Keterangan Pegawai PAK Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Toraja Utara (Bapak Samuel Karre), dalam Youtube *Bung Arb Channel BAC*.

lingkungannya. Pada saat itu, kain yang digunakan oleh pengrajin sebagai media dalam membatik dengan motif Batik Sarita dipintal tangan dengan benang kapas serta menggunakan pewarna alam yang ditanam di sekitar halaman rumah, kebun/ladang dan hutan. Selain serat kapas Nenek moyang Orang Toraja juga menggunakan serat tumbuhan lain sebagai bahan dasar pembuatan kain yaitu serat daun nanas yang kemudian akan dijadikan sebagai media untuk membatik, tirai atau baju pada upacara tertentu. Masyarakat Suku Toraja menggunakan malam lebah yang dilelehkan pada suhu tinggi atau bubur tepung beras untuk merintang kain serta masyarakat Toraja juga menggunakan ekstrak kayu damar yang berkarakter seperti resin sebagai bahan perintang kain.⁸⁸ Kemudian perintang warna akan ditorehkan pada kain dengan menggunakan bambu yang memiliki fungsi yang sama seperti canting atau kuas oleh pengrajin di Jawa. Untuk pewarnaan kain batik, warna hitam dihasilkan dari lumpur dan warna biru dihasilkan dari ekstrak daun indigo. Salah satu pewarna tersebut ialah tanaman indigo atau tarum yang menghasilkan warna biru. Pewarna lain yang sering digunakan adalah akar mengkudu dan kunyit. Tetapi jauh ke masa yang lebih lampau, para pengrajin kain batik Toraja mengenal warna hitam dengan menggunakan daun bilante dan lumpur (*mud-dyeing*) yang menjadi kubangan kerbau di sawah atau ladang. Semua zat warna yang digunakan terbuat dari bahan-bahan alami yang diperoleh dari dedaunan, biji-bijian, akar-akaran, tanah liat, maupun

⁸⁸ Sumber dari : <https://nationalgeographic.grid.id/read/13278864/selisik-kain-nusantara-asal-toraja?page=all> (diakses pada Tanggal 1 April 2020)

rempah-rempah. Warna-warna yang dihasilkan dari bahan-bahan alami tersebut antara lain ialah warna merah, hitam, kuning, hijau dan biru.⁸⁹

Kain Ma'a dan Batik Sarita Toraja sebagai jenis Batik Toraja diperkenalkan secara resmi tahun 2004 dengan ide menuangkan Karya Ukir dalam Kain dan merupakan perpaduan antara nilai tradisional dengan post-modern. Kain Batik Sarita Toraja dihormati oleh masyarakat Suku Toraja sebagai kain bertuah dan digunakan untuk berbagai fungsi seperti ikat kepala bangsawan, dipasang di rumah keluarga keturunan leluhur sebagai panji pada upacara adat, sebagai rok lebar dan selendang bagi wanita yang dikenakan pada acara adat tertentu serta digunakan sebagai pengusir roh jahat.

Pada zaman dahulu, kain Sarita memiliki fungsi yang berbeda tergantung konteks ritual adat dan tradisi sakral yang akan dilakukan. Kain Sarita yang digunakan sebagai *bate* atau panji dalam upacara adat *mangrara tongkonan* atau syukuran rumah adat Tongkonan. Namun, tidak semua upacara syukuran rumah tongkonan yang dapat menggunakan kain Sarita sebagai panji, hal tersebut ditentukan dari tingkat strata sosial dan banyaknya kurban hewan yang dikorbankan dalam upacara adat oleh pemilik rumah tongkonan. Sarita ritual upacara kematian yang diletakkan pada jenazah atau digunakan untuk menjadi ikat kepala patung *tau-tau* yang merepresentasikan diri orang yang telah meninggal. Pada upacara kematian kain Sarita juga diutas pada tali kerbau yang biasanya

⁸⁹ Sumber dari : <http://budayatoraja.blogspot.com/2013/10/maa-sarita.html> (diakses pada 22 September 2020)

disebut dengan istilah “*Sarita to lamban*”, kemudian akan dikorbankan dalam upacara tersebut yang memiliki arti bahwa mempersekutukan seluruh rumpun keluarga dan sebagai tanda kurban untuk membawa semua dosa-dosa kita. Kain Sarita digunakan pada acara *rambu solo*’ sebagai tanda kebesaran keluarga yang hanya dapat digunakan setelah adanya hewan kurban dalam upacara adat paling sedikit 12 kerbau. Selain itu kain Sarita juga dapat digunakan dalam upacara pernikahan yang disebut sebagai *ada’ manggolo tangga atau basse bubung*, artinya upacara adat yang dilakukan yang tidak terikat pada tempat dan waktu yang tertentu sesuai dengan kastanya. Pada dasarnya kain Sarita yang digunakan sebagai pakaian hanya dapat digunakan pada upacara adat yang dianggap paling sakral seperti digunakan oleh para penari sebagai selendang waktu pelantikan seorang perempuan menjadi *Tumbak*. *Tumbak* yaitu gelar yang diibaratkan sebagai gelar bidadari dari sebuah tongkonan dan tidak dapat diberikan kepada sembarang anak perempuan sehingga tidak boleh menyentuh tanah dan harus angkat oleh perempuan-perempuan lainnya.

Bagi masyarakat Toraja, Batik Sarita bukan hanya selembaar kain, melainkan dianggap sebagai saksi sejarah perkembangan budaya Toraja baik secara visual maupun dari segi proses pembuatannya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas masyarakat Suku Toraja.



Gambar 2 Busana dengan Motif Batik Sarita Toraja dalam *Toraja Night Indonesia's Gem di Venue The Rocks-26 Cecil Ave, Cannington Perth, Western Australia.*⁹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, Batik Sarita kemudian mulai dikenal dalam dunia busana dan mulai digunakan dalam berbagai produk *fashion*. Kain Batik Sarita pun mulai diperkenalkan kembali oleh para desainer muda Toraja. Salah satunya yaitu Merda Mangajun yang membawa busana Batik Sarita Toraja dalam *Toraja Night Indonesia's Gem di Venue The Rocks-26 Cecil Ave, Cannington Perth, Western Australia.*⁹¹



Gambar 3 Berbagai kerajinan tangan dari kain Motif Batik Sarita Toraja dalam *Toraja Night Indonesia's Gem di Venue The Rocks-26 Cecil Ave, Cannington Perth, Western Australia.*⁹²

⁹⁰ Sumber dari : instagram @rajakatokkon (diakses pada Tanggal 22 September 2020).

⁹¹ Sumber dari : <https://zaspira.zonakata.com/sarita-kain-batik-toraja-yang-lagi-ngetrend/> (diakses pada Tanggal 1 April 2020).

⁹² Sumber dari : instagram @rajakatokkon (diakses pada Tanggal 22 September 2020).

E. Kerangka Pikir

HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Salah satu HKI yang diatur dalam persetujuan TRIPs yaitu indikasi geografis. Indikasi Geografis dapat menjamin perlindungan atas hak indikasi asal suatu barang beserta reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang berkaitan dengan suatu wilayah tertentu.

Berkaitan dengan objek Indikasi Geografis, salah satu produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis yaitu Batik Sarita Toraja. Sebagai salah satu produk budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suku Toraja, Sulawesi Selatan. Batik Sarita memiliki kekhasan motif serta cara pembuatan yang dilakukan dengan cara dan bahan alami serta diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat Suku Toraja. Berdasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Merek, indikasi yang menjadi petunjuk suatu produk yang memiliki potensi perlindungan tersebut dapat dilihat dari daerah asal suatu barang yang karena berbagai faktor lingkungan geografis seperti faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat memberikan ciri khas dan kualitas tertentu serta nilai ekonomi pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis mengatur bahwa produk yang dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dengan Indikasi


Geografis adalah berupa hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, produk olahan, atau barang lainnya yang menunjukkan tempat asal.

Perlindungan atas potensi Indikasi Geografis Batik Sarita Toraja dapat dijamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran atas suatu produk indikasi geografis dapat meningkatkan nilai dan keuntungan kepada para *stakeholders* yang terlibat seperti pengrajin dan eksportir. Kemudian dari sisi konsumen akan terhindar dari barang palsu karena dengan adanya sertifikat produk Indikasi Geografis yang tertera pada kemasan produk berarti bahwa produk tersebut ialah produk asli.⁹³

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuraikan serta dijelaskan lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Batik Sarita Toraja Sebagai Potensi Indikasi Geografis Masyarakat Suku Toraja dan Peran Masyarakat Suku Toraja dalam Mewujudkan perlindungan Terhadap Batik Sarita Toraja Sebagai Potensi Indikasi Geografis Masyarakat Suku Toraja.

⁹³Adisty Frandika Dwi Oktaviany Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi.(2013). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang. Vol 2(2) : 184.

Bagan Kerangka Pikir
(Conceptual Framework)



F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Batik Sarita Toraja sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis berupa penjaminan perlindungan bagi masyarakat suku Toraja agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.
2. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
3. Batik Sarita Toraja adalah suatu produk batik yang dihasilkan oleh pengrajin-pengrajin batik dalam masyarakat Suku Toraja.
4. Masyarakat Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.
5. Indikator Produk Indikasi Geografis adalah suatu ukuran yang terdiri dari beberapa poin yang harus dimiliki suatu produk agar produk tersebut layak untuk dijadikan sebagai produk indikasi geografis.
6. Faktor Geografis adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor alam yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan faktor manusia dalam menempati wilayah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.

7. Faktor alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang menyebabkan Batik Sarita Toraja memiliki bentuk berdasarkan kondisi geografis di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.
8. Faktor Manusia adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh cara masyarakat maupun individu suku Toraja dalam berpikir dan berkreasi sehingga dapat menghasilkan Batik Sarita Toraja yang mempunyai motif khas tertentu.
9. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun masyarakat dalam mewujudkan perlindungan bagi Batik Sarita Toraja sebagai Produk potensi Indikasi Geografis.